



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANITA als IRA als ANIFAH als AFIFAH Binti SATIMIN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wringinjajar Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Wringin Jajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Anita als Ira als Anifah als Afifah Binti Satimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA Als IRA Als ANIFAH Als AFIFAH BINTI SATIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ANITA Als IRA Als ANIFAH Als AFIFAH BINTI SATIMIN**, dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI No: 5198933020479344;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Cabang UNDIP Semarang No. Rek 445934808 a.n sdri. ANITA;
 - 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung SM-B109e S/N:RR1H407EYPR, IMEI: 356807/07/181955/9, Kartu SIM terpasang: 082340188169;
 - 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung Galaxy A20s SM-A207F/DS S/N: R9CMB0F8FBJ, IMEI 1: 359302101833942, IMEI 2: 359303101833940, Kartu SIM terpasang: 081339391796.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI No.Rek 0445934808 a.n ANITA periode tanggal 01/02/2022 s/d 28/02/2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Power 7, Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi disemarang isi banyak 80.000 Ltr (80 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Sejati 28, Nama Capt WIWID (081349349455), posisi disemarang isi banyak 25.000 Ltr (25 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri sdri. ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening : 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000;

Dikembalikan kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui Saksi SUPRAPTO

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ANITA Ais IRA Ais ANIFAH Ais AFIFAH BINTI SATIMIN** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor VIRGO SAMUDERA JAYA Jl. Rantauan Darat RT.01 No. 02 Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2019 Saksi YOSI memerintahkan Saksi RICKI yang merupakan adik kandungnya untuk mencari rekening atas nama orang lain yang akan digunakan untuk “kerjaan solar”, Saksi RICKI kemudian mendapatkan 2 (dua) rekening dengan cara membeli dari orang lain atas nama ANIFAH Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA Bank Mandiri No. Rek 1710010804956. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa yang mengaku bernama ANIFAH dari PT. SHA SOLO Semarang menghubungi saksi SUPRAPTO dan menawarkan pengisian BBM Solar HSD B30 ke kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA dengan harga murah sebesar Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, saksi SUPRAPTO kemudian meminta agar Terdakwa mengirimkan data perusahaannya untuk lebih meyakinkan, Terdakwa lalu mengirimkan file dokumen melalui Via WhatsApp yang mengatas namakan PT. SHA SOLO, selanjutnya saksi SUPRAPTO atas PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang sudah tertarik membeli minyak BBM Solar HSD B30 karena iming-iming tawaran dengan harga murah bersedia melanjutkan transaksi pembelian BBM Solar HSD B30 tersebut. Dihari yang sama Terdakwa mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 kepada PT. TRI KARYA WIGUNA (Perusahaan BBM dan Solar Industri di Jawa Tengah) yang ditandatangani atas nama AFIFAH seolah-olah Terdakwa berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ingin membeli minyak BBM Solar. Saksi SUPRAPTO yang sudah deal harga kemudian mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke Terdakwa yang mengaku PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (Dua) kapal yaitu:
- Pengisian I (Pertama) dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) yang berada di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton). dihari yang sama sekira pukul 01.44 Wita PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi SUPRAPTO melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa atas nama ANIFAH Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA), yang berada di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) PT. VIRGO SAMUDERA melalui Saksi TOMY LIDHARTA kemudian melakukan pembayaran keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.25 Wita melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah transferan dana tersebut selesai dilakukan, Bahwa setelah PT. VIRGO SAMUDERA JAYA selesai mentransfer uang untuk pembelian BBM Solar kepada Terdakwa tersebut, pengisian BBM dilakukan pada kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, namun pada saat kapal akan kembali ke Banjarmasin, PT. TRIKARYA WIGUNA (Pemilik minyak) melakukan pembongkaran pengambilan minyak BBM Solar HSD B30 yang berada di kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dikarenakan uang pembelian solar jenis HSD sebanyak 105 ton yang sudah ditransfer ke Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA. Saksi YOSI yang mengetahui Terdakwa sudah berhasil membujuk Saksi SUPRAPTO menginformasikan kepada Saksi RICKI ada dana masuk kedalam rekening An. ANIFAH sebesar Rp. 721.600.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan An.EDO ORTEGA sebesar Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi RICKI lalu langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya Bank BNI No. Rek 0680584943 a.n RICKI OKTARIO, uang yang sudah masuk kemudian di transfer tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 februari 2022 ke rekening pribadi Terdakwa secara berturut kurang lebih sebesar Rp. 548.000.000 (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah), dan ke rekening saksi YOSI kurang lebih sebesar Rp. 51.500.000 (Lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi YOSI dan Saksi RICKI, PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 947.100.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ANITA Als IRA Als ANIFAH Als AFIFAH BINTI SATIMIN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Bahwa Terdakwa **ANITA Als IRA Als ANIFAH Als AFIFAH BINTI SATIMIN** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor VIRGO SAMUDERA JAYA Jl. Rantauan Darat RT.01 No. 02 Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar tahun 2019 Saksi YOSI memerintahkan Saksi RICKI yang merupakan adik kandungnya untuk mencari rekening atas nama orang lain yang akan digunakan untuk "kerjaan solar", Saksi RICKI kemudian mendapatkan 2 (dua) rekening dengan cara membeli dari orang lain atas nama ANIFAH Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA Bank Mandiri No. Rek 1710010804956. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wita yang mengaku bernama ANIFAH dari PT. SHA SOLO Semarang menghubungi saksi SUPRAPTO dan menawarkan pengisian BBM Solar HSD B30 ke kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA dengan harga murah sebesar Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, saksi SUPRAPTO kemudian meminta agar Terdakwa mengirimkan data perusahaannya untuk lebih meyakinkan, Terdakwa lalu mengirimkan file dokumen melalui Via WhatsApp yang mengatas namakan PT. SHA SOLO, selanjutnya saksi SUPRAPTO atas PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang sudah tertarik membeli minyak BBM Solar HSD B30 karena iming-iming tawaran dengan harga murah bersedia melanjutkan transaksi pembelian BBM Solar HSD B30 tersebut. Dikari yang sama Terdakwa mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 kepada PT. TRI KARYA WIGUNA (Perusahaan BBM dan Solar Industri di Jawa Tengah) yang ditandatangani atas nama AFIFAH seolah-olah Terdakwa berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ingin membeli minyak BBM Solar. Saksi SUPRAPTO yang sudah deal harga kemudian mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke Terdakwa yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (Dua) kapal yaitu:

- Pengisian I (Pertama) dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) yang berada di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton). dihari yang sama sekira pukul 01.44 Wita PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi SUPRAPTO melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa atas nama ANIFAH Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA), yang berada di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) PT. VIRGO SAMUDERA melalui Saksi TOMY LIDHARTA kemudian melakukan pembayaran keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.25 Wita melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah transferan dana tersebut selesai dilakukan, Bahwa setelah PT. VIRGO SAMUDERA JAYA selesai mentransfer uang untuk pembelian BBM Solar kepada Terdakwa tersebut, pengisian BBM dilakukan pada kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, namun pada saat kapal akan kembali ke Banjarmasin, PT. TRIKARYA WIGUNA (Pemilik minyak) melakukan pembongkaran pengambilan minyak BBM Solar HSD B30 yang berada di kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dikarenakan uang pembelian solar jenis HSD sebanyak 105 ton yang sudah ditransfer ke Terdakwa tidak dibayarkan kepada PT.TRIKARYA WIGUNA. Saksi YOSI yang mengetahui Terdakwa sudah berhasil membujuk Saksi SUPRAPTO menginformasikan kepada Saksi RICKI ada dana masuk kedalam rekening An. ANIFAH sebesar Rp. 721.600.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan An.EDO ORTEGA sebesar Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi RICKI lalu langsung mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya Bank BNI No. Rek 0680584943 a.n RICKI OKTARIO, uang yang sudah masuk kemudian di transfer tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 februari 2022 ke rekening pribadi Terdakwa secara berturut kurang lebih sebesar Rp. 548.000.000 (lima ratus

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan juta rupiah), dan ke rekening saksi YOSI kurang lebih sebesar Rp. 51.500.000 (Lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi YOSI dan Saksi RICKI, PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 947.100.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ANITA Als IRA Als ANIFAH Als AFIFAH BINTI SATIMIN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRPTO Als PRAPTO Bin SUPARDI (Aim), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita saksi mendapat telpon dari nomor : 082147177153 dari orang yang mengaku bernama ANIFAH dari PT SHA SOLO Cabang Semarang menawarkan BBM jenis solar dengan harga murah kepada saksi, kemudian saksi meminta untuk mengirimkan data perusahaan penyuplai BBM Jenis Solar tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 11.39 wita orang yang mengaku bernama ANIFAH mengirimkan Data Perijinan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. SHA SOLO, data sarana alat angkut truk dan kapal tangker PT. SHA SOLO, sertifikat izin usaha PT. SHA SOLO, perjanjian agen BBM antara PT. PERTAMINA dengan PT. SHA SOLO dan dokumen lainnya melalui pesan whatsapp kemudian disepakati harga pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dengan harga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, kemudian saksi mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke orang yang mengaku bernama ANIFAH dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (Dua) kapal yaitu;
 - Pengisian I (Pertama) dilakukan di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) pengisian selesai pukul 14.01 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIFAH melalui WhatsApp maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 01.44 Wita dilakukan pembayaran oleh sdr. HARTOYO/ PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt WIWID (081349349455), posisi di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) pengisian selesai pukul 16.33 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pembayaran dilakukan besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 8.25 Wita dilakukan pembayaran oleh sdr. TOMY LIDHARTA/PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PT. Virgo Samudera Jaya mendapat informasi dari PT. PT. BAHTERA SETIA (agen kapal) bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang ada di Kapal Virgo Power 7 dan Kapal Virgo Sejati 28 akan diambil lagi oleh pemilik minyak yaitu PT. TRIKARYA WIGUNA, kemudian PT. BAHTERA SETIA (agen) mengirimkan melalui email yaitu copy surat PURCHASE ORDER (PO) atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ditandatangani oleh ANIFAH HITIHA (tidak dikenal) kepada PT. TRIKARYA WIGUNA dimana surat tersebut diduga dipalsukan dikarenakan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tidak pernah mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) ke PT. TRIKARYA WIGUNA. Ternyata uang yang telah ditransfer oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada orang yang mengaku bernama ANIFAH untuk pembelian Solar jenis HSD / Solar Industri B30 sebanyak 105 ton tersebut tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA sehingga bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibongkar lagi dari kapal untuk dikembalikan lagi ke PT. TRIKARYA WIGUNA, atas kejadian tersebut PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan pihak management sudah berusaha mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan tetapi nomor yang dihubungi tidak aktif;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Virgo Samudera Jaya tidak ada dibuatkan perjanjian secara tertulis perihal pembelian bahan bakar minyak jenis solar jenis HSD/Solar Industri B30 sebanyak 105 ton dengan PT. SHA SOLO an. ANIFAH melainkan hanya melalui telpon dan WA dengan Nomor : 081254255561 dengan tujuan ANIFAH dengan nomor: 082147177153;
- Bahwa saksi tidak pernah diketahui apa jawaban orang yang mengaku bernama ANIFAH di PT. SHA SOLO dan saksi tidak pernah diperlihatkan surat kuasa perihal penjualan bahan bakar minyak jenis solar HSD/Solar Industri B30 sebanyak 105 ton kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan saksi hanya melihat dari dokumen perijinan yang dikirim lewat WA oleh orang yang mengaku bernama ANIFAH;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMSIATI Binti M. TAMBERIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dialami oleh PT. Virgo Samudera Jaya dimana pimpinan saksi Budy Dinanta pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita mendapat telpon dari nomor : 082147177153 yang mengaku bernama ANIFAH dari PT.SHA SOLO Cabang Semarang menawarkan BBM jenis solar dengan harga murah kepada saksi, kemudian saksi meminta untuk mengirimkan data perusahaan penyuplai BBM Jenis Solar tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 11.39 wita orang yang mengaku bernama ANIFAH mengirimkan Data Perijinan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. SHA SOLO, data sarana alat angkut truk dan kapal tangker PT. SHA SOLO, sertifikat izin usaha PT. SHA SOLO, perjanjian agen BBM antara PT. PERTAMINA dengan PT. SHA SOLO dan dokumen lainnya melalui pesan whatsapp kemudian disepakati harga pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dengan harga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, kemudian saksi mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke orang yang mengaku bernama ANIFAH dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (Dua) kapal yaitu;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisian I (Pertama) dilakukan di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) pengisian selesai pukul 14.01 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 01.44 Wita dilakukan pembayaran oleh HARTOYO/ PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt WIWID (081349349455), posisi di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) pengisian selesai pukul 16.33 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pembayaran dilakukan besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 8.25 Wita dilakukan pembayaran oleh TOMY LIDHARTA/PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening : 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mendapat informasi dari PT. BAHTERA SETIA (agen kapal) bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang ada di Kapal Virgo Power 7 dan Kapal Virgo Sejati 28 akan diambil lagi oleh pemilik minyak yaitu PT. TRIKARYA WIGUNA, kemudian PT. BAHTERA SETIA (agen) mengirimkan melalui email yaitu copy surat PURCHASE ORDER (PO) atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ditandatangani oleh AFIFAH HITIHA (tidak dikenal) kepada PT. TRIKARYA WIGUNA dimana surat tersebut diduga dipalsukan dikarenakan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tidak pernah mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) ke PT. TRIKARYA WIGUNA. Ternyata uang yang telah ditransfer oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada orang yang mengaku bernama ANIFAH untuk pembelian Solar jenis HSD / Solar Industri B30 sebanyak 105 ton tersebut tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA sehingga bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibongkar lagi dari kapal untuk dikembalikan lagi ke PT. TRIKARYA WIGUNA, atas kejadian tersebut PT. VIRGO SAMUDERA

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA mengalami kerugian sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Y. HARTOYO Bin MINTOHARDJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dialami oleh PT. Virgo Samudera Jaya dimana pimpinan saksi sdr. Budy Dinanta pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita mendapat telpon dari nomor : 082147177153 yang mengaku bernama ANIFAH dari semarang menawarkan BBM jenis solar dengan harga murah kepada saksi, kemudian saksi meminta untuk mengirimkan data perusahaan penyuplai BBM Jenis Solar tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 11.39 wita orang yang mengaku bernama ANIFAH mengirimkan Data Perijinan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. SHA SOLO, data sarana alat angkut truk dan kapal tangker PT. SHA SOLO, sertifikat izin usaha PT. SHA SOLO, perjanjian agen BBM antara PT. PERTAMINA dengan PT. SHA SOLO dan dokumen lainnya melalui pesan whatsapp kemudian disepakati harga pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dengan harga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, kemudian saksi mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke orang yang mengaku bernama ANIFAH dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) kapal yaitu;
 - Pengisian I (Pertama) dilakukan di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi disemarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) pengisian selesai pukul 14.01 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 01.44 Wita dilakukan pembayaran oleh sdr. HARTOYO/ PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt WIWID (081349349455), posisi disemarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) pengisian selesai pukul 16.33 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pembayaran dilakukan besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 8.25 Wita dilakukan pembayaran oleh sdr. TOMY LIDHARTA/PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PT. Virgo Samudera Jaya mendapat informasi dari PT. BAHTERA SETIA (agen kapal) bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang ada di Kapal Virgo Power 7 dan Kapal Virgo Sejati 28 akan diambil lagi oleh pemilik minyak yaitu PT. TRIKARYA WIGUNA, kemudian PT. BAHTERA SETIA (agen) mengirimkan melalui email yaitu copy surat PURCHASE ORDER (PO) atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ditandatangani oleh ANIFAH HITIHA (tidak dikenal) kepada PT. TRIKARYA WIGUNA dimana surat tersebut diduga dipalsukan dikarenakan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tidak pernah mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) ke PT. TRIKARYA WIGUNA. Ternyata uang yang telah ditransfer oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada orang yang mengaku bernama ANIFAH untuk pembelian Solar jenis HSD / Solar Industri B30 sebanyak 105 ton tersebut tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA sehingga bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibongkar lagi dari kapal untuk dikembalikan lagi ke PT. TRIKARYA WIGUNA, atas kejadian tersebut PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi TOMY LIDHARTA – LI SEI HIN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dialami oleh PT. Virgo Samudera Jaya dimana pimpinan saksi sdr. Budy Dinanta pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita mendapat telpon dari nomor : 082147177153 yang mengaku bernama ANIFAH dari PT. SHA SOLO Cabang Semarang menawarkan BBM jenis solar dengan harga murah kepada saksi, kemudian saksi meminta untuk mengirimkan data perusahaan penyuplai BBM Jenis Solar tersebut, dimana pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 11.39 wita orang yang mengaku bernama ANIFAH mengirimkan Data Perijinan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi atas nama PT. SHA SOLO, data sarana alat angkut truk dan kapal tangker PT. SHA SOLO, sertifikat izin usaha PT. SHA SOLO, perjanjian agen BBM antara PT. PERTAMINA dengan PT. SHA SOLO dan dokumen lainnya melalui pesan whatsapp kemudian disepakati harga pembelian bahan bakar minyak jenis Solar dengan harga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN, kemudian saksi mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke orang yang mengaku bernama ANIFAH dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) kapal yaitu;
 - Pengisian I (Pertama) dilakukan di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) pengisian selesai pukul 14.01 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pada hari itu juga Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 01.44 Wita dilakukan pembayaran oleh HARTOYO/ PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) Nama Capt WIWID (081349349455), posisi di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) pengisian selesai pukul 16.33 Wita pemberitahuan dari orang yang mengaku bernama ANIFAH melalui WhatsApp maka pembayaran dilakukan besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 8.25 Wita dilakukan pembayaran oleh TOMY LIDHARTA/PT. VIRGO

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pembayaran PT. Virgo Samudera Jaya mendapat informasi dari PT. BAHTERA SETIA (agen kapal) bahwa bahan bakar minyak jenis Solar yang ada di Kapal Virgo Power 7 dan Kapal Virgo Sejati 28 akan diambil lagi oleh pemilik minyak yaitu PT. TRIKARYA WIGUNA, kemudian PT. BAHTERA SETIA (agen) mengirimkan melalui email yaitu copy surat PURCHASE ORDER (PO) atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ditandatangani oleh AFIFAH HITIHA (tidak dikenal) kepada PT. TRIKARYA WIGUNA dimana surat tersebut diduga dipalsukan dikarenakan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tidak pernah mengirimkan PURCHASE ORDER (PO) ke PT. TRIKARYA WIGUNA. Ternyata uang yang telah ditransfer oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada orang yang mengaku bernama ANIFAH untuk pembelian Solar jenis HSD / Solar Industri B30 sebanyak 105 ton tersebut tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA sehingga bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dibongkar lagi dari kapal untuk dikembalikan lagi ke PT. TRIKARYA WIGUNA, atas kejadian tersebut PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ARSA BAHRA PUTRA Bin AGUS JOKO SURYANINGPUTRO

(Alm), bahwa keterangan saksi dibacakan di depan pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 wib saksi dihubungi oleh ARIF dan mengatakan apakah benar PT. SHA SOLO telah menawarkan BBM (jenis solar) kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan saksi menanyakan penawaran seperti apa dan ARIF mengatakan untuk menanyakan bos PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan saksi tanya lagi ada apa dan ARIF mengatakan ini saksi merasa ditipu karena telah ada yang mengaku PT.SHA SOLO dan PO-nya diberikan ke PT.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIKARYA WIGUNA dan diisi ke tugboat PT. VIRGO SAMUDERA JAYA. Beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh KSOP Patroli pengawasan bunker yang telah mengetahui pengisian PT. VIRGO SAMUDERA JAYA bermasalah, informasi tersebut PT. SHA SOLO juga dikaitkan dengan penawaran harga dan saksi mengatakan bahwa juga sempat dihubungi oleh PT. TRIKARYA WIGUNA oleh sdr. H. SUMARNO untuk menanyakan kaitan ke PT.SHA SOLO dan saksi mengatakan bahwa jangan ikut campur dan kejadian seperti itu cukup sering terjadi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan BUDY DINATA dan hanya mengetahui dari ARIF bahwa BUDY DINATA adalah pemilik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA namun saksi tidak mengenal ANIFAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa PT. VIRGO SAMUDERA JAYA karena PT. SHA SOLO belum pernah komunikasi dengan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;
- Bahwa PT.SHA SOLO telah ada sejak tahun 2014 dan berkantor pusat di Solo sedangkan untuk PT.SHA SOLO Cabang Semarang baru didirikan sejak tahun 2019 dan bergerak dibidang perdagangan BBM jenis solar non-subsidi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.SHA SOLO sejak tahun 2019 dengan jabatan sebagai Staf operasional dan saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT.SHA SOLO a.n KPH ARYO HIDAYAT ADISENO, dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan segala kegiatan operasional PT.SHA SOLO di wilayah Semarang;
- Bahwa biasanya pihak konsumen khusus marine yang membeli BBM melalui PT.SHA SOLO langsung menghubungi agen pelayarannya sendiri dimana PT.SHA SOLO akan memberikan penawaran harga BBM disertai dengan teknis pembayaran kepada agen tersebut. Untuk harga yang ditawarkan oleh PT.SHA SOLO adalah mengikuti harga dasar dari PT.Pertamina yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Atas penawaran harga yang ditawarkan oleh PT.SHA SOLO tersebut, pihak agen lalu mengirimkan PO (purchase order) dari konsumen yang berisikan jadwal & lokasi pengisian, quantity, harga dan cara pembayaran yang selanjutnya PT.SHA SOLO akan mengurus ijin bunker terhadap kapal yang akan diisi BBM via KSOP setempat. Setelah selesai proses bunker BBM dan BBM sudah diterima oleh konsumen, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang lalu dikirimkan ke Kantor Pusat PT.SHA SOLO untuk selanjutnya dilakukan penagihan melalui invoice;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen yang dilayani oleh PT.SHA SOLO adalah yang berbentuk PT atau badan hukum, untuk pengisian BBMnya PT.SHA SOLO membuat perijinan bergerak dan kapal dari PT.SHA SOLO yang merapat ke kapal konsumen atau sebaliknya kapal dari konsumen yang merapat ke kapal PT.SHA SOLO tergantung kesepakatan, BBM yang dijual PT.SHA SOLO adalah solar HSD B30;
- Bahwa selama PT.SHA SOLO berdiri tidak pernah menjual BBM jenis solar kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;
- Bahwa PT.SHA SOLO baik dikantor pusat maupun dikantor cabang tidak mempunyai karyawan yang bernama ANIFAH dan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut diatas adalah merupakan dokumen perijinan yang dimiliki oleh PT.SHA SOLO;
- Bahwa saksi menerangkan PT.SHA SOLO secara terbuka mengekspos terkait dokumen legalitas/perijinan yang dimiliki melalui website: shasolo.com dengan tujuan untuk mengembangkan pasar dan saat ini PT.SHA SOLO sudah ISO 9001:2005, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 yang kedepannya sedang menuju perusahaan TBK;
- Bahwa PT.SHA SOLO tidak pernah menerima 2 (dua) lembar Surat dari PT.VIRGO SAMUDERA JAYA tertanggal 09 Februari 2022 yang berisi permohonan bantuan isi BBM/ bunker TB Virgo Power 7 dengan quantity 80.000 liter dan TB Virgo Sejati 28 dengan quantity 25.000 liter yang ditujukan kepada PT.SHA SOLO dan PT.SHA SOLO tidak pernah menerbitkan Surat/Dokumen tersebut dan tidak pernah melakukan penagihan kepada pemilik TB VIRGO POWER 7 dan TB VIRGO SEJATI 28 sejumlah nominal uang tersebut;
- Bahwa PT.SHA selalu menggunakan rekening resmi perusahaan PT.SHA SOLO dan bukan rekening pribadi/perorangan;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi RICKI OKTARIO als RICKY OKTARIO bin HUDI CAHYONO (alm),

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal SUPRAPTO maupun perusahaan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANIFAH merupakan pemilik rekening Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 a.n ANIFAH yang digunakan sebagai tujuan pengiriman dana dari korban penipuan jual beli solar dan ANIFAH tidak pernah bekerja di PT. SHA SOLO Cabang Semarang melainkan bekerja sebagai pekerja seks di lokasi Kedang Sewu yang berada di daerah Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa pembuatan rekening bank atas nama ANIFAH dan EDO WAHYU ORTEGA sekitar bulan Desember 2021 saksi bertemu dengan ANIFAH di lokasi Kedang Sewu yang berada di daerah Pare Kabupaten Kediri. Saat itu saksi menanyakan kepada ANIFAH apakah membutuhkan uang. Kemudian saksi meminta ANIFAH untuk membuat rekening Bank Mandiri secara online (tanpa buku tabungan dan kartu ATM) dan sebagai upahnya saksi memberi ANIFAH uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar bulan Desember 2021 saksi bertemu dengan seorang laki-laki bernama EDO WAHYU ORTEGA di lokasi Kedang Sewu, saat itu dengan pembicaraan yang sama seperti kepada sdr. ANIFAH, saksi menawarkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) agar EDO WAHYU ORTEGA agar bersedia membuat rekening Bank Mandiri secara online (tanpa buku tabungan dan kartu ATM) dan menyerahkan rekening tersebut kepada saksi;
- Bahwa ANIFAH dan EDO WAHYU ORTEGA tidak mengetahui jika rekening bank atas nama mereka digunakan untuk penipuan jual beli solar dengan korbannya adalah PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dalam melakukan penipuan jual beli solar tersebut dan sepengetahuan saksi yang lebih mengetahui adalah YOSI IRAWAN (kakak saksi);
- Bahwa awalnya sejak tahun 2019 saksi diminta oleh YOSI IRAWAN untuk mencari rekening bank atas nama orang lain untuk "kerjaan solar" namun cara kerjanya seperti apa saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu bahwa ternyata kedua rekening bank atas nama ANIFAH dan EDO WAHYU ORTEGA tersebut digunakan untuk penipuan jual beli solar dengan korbannya atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;
- Bahwa setelah rekening-rekening bank tersebut berhasil saksi dapatkan, saksi lalu mengirimkannya kepada YOSI IRAWAN dan selanjutnya saksi menunggu perintah dari YOSI IRAWAN mengenai informasi dana sudah masuk, berapa besaran uang yang akan dibagi, siapa saja orang yang menerima dan ke rekening bank mana saya harus mengirimkan uangnya.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu seterusnya secara otomatis walaupun tanpa diperintah oleh YOSI IRAWAN saksi tetap menyiapkan rekening baru yang akan digunakan untuk project selanjutnya;

- Bahwa mengenai dana yang masuk ke kedua rekening bank tersebut yaitu sebesar total Rp.900 jutaan. Saksi lupa pasti nominal pastinya dengan rincian yaitu untuk rekening Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 a.n ANIFAH ada masuk dana sekitar Rp.700 jutaan dan untuk rekening Bank Mandiri No. Rek 1710010804956 a.n EDO WAHYU ORTEGA ada masuk dana sekitar Rp.200 jutaan;
- Bahwa orang yang menginformasikan kepada saksi jika sudah ada dana masuk ke dalam rekening Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 a.n ANIFAH dan rekening Bank Mandiri No. Rek 1710010804956 a.n EDO WAHYU ORTEGA adalah YOSI IRAWAN;
- Bahwa saksi menerima rinciannya dari YOSI IRAWAN (melalui WhatsApp) dan siapa saja orang yang akan menerima pembagian uang tersebut dan menurut keterangan dari YOSI IRAWAN rincian pembagian uang tersebut diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu masing-masing menerima bagian sebagai berikut: saksi sendiri mendapat bagian sebesar 10% atau sekitar Rp.90 jutaan, RISKON als KAPTEN HARIS menerima bagian paling besar yaitu sebesar 40% atau sekitar Rp.400 jutaan dan sisanya dibagikan kepada Terdakwa ANITA, YOSI IRAWAN, ANDI ANSAR als JOKOWI, OPAN als ZULKARNAIN dan FARIS yang masing-masingnya menerima sekitar Rp.85 jutaan;
- Bahwa saksi lupa No.SIM Card yang gunakan untuk bertransaksi melalui M-Banking, saat itu seingat saksi menggunakan provider Indosat, adapun untuk Handphone yang saksi gunakan adalah Handphone Realme yang sudah saksi buang di sungai sekitar daerah Gunung Sari, Surabaya. Saksi membuang Handphone berikut SIM Card;
- Bahwa untuk bertransaksi melalui M-Banking BNI No. Rek 0680584943 a.n RICKI OKTARIO saksi menggunakan Handphone VIVO type 1915 IMEI 1: 867966049734258 dan IMEI 2: 867966049734241 dengan SIM Card Indosat 085895261285 yang sampai saat ini masih saksi gunakan;
- Bahwa bagian yang saksi peroleh sebesar 10% atau sekitar Rp.90 jutaan, dari total uang sejumlah tersebut saksi berikan kepada isteri saksi sekitar Rp.70 jutaan yang digunakan untuk tambahan membayar DP rumah,

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang, liburan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya saksi gunakan untuk hiburan;

- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah melanggar hukum dan saksi sangat menyesal telah melakukannya;
- Bahwa atas perbuatan saksi bersama Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sejumlah total Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi YOSI IRAWAN bin HUDI CAHYONO (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai yang diketahui oleh Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal SUPRAPTO maupun perusahaan PT. VIRGO SAMUDERA SEJAHTERA sedangkan saksi RICKI OKTARIO adalah adik kandung saksi dan ANIFAH tidak kenal, adapun nama ANIFAH tersebut digunakan untuk membuka Rekening di bank Mandiri secara online yang digunakan untuk melakukan penipuan;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2019 saksi kenal dengan Terdakwa ANITA di Surabaya dan saat itu juga saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa ANITA dimana kemudian pada tahun 2020 Terdakwa ANITA menelpon saksi dengan maksud untuk kerjasama perihal menipu orang lain dengan motif jual beli solar secara silang dan dari situlah saksi dan team melakukan pekerjaan menipu tersebut;
- Bahwa cara kerja saksi dan team melakukan penipuan terhadap korban atas nama SUPRAPTO/PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yaitu dengan memperdaya korban dengan mengaku sebagai orang dari PT. SHA SOLO dan orang dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang masing-masing mempunyai peran: ada yang berperan konfirmasi dengan korban, ada yang menyiapkan rekening bank dan pendistribusian dana pembagian hasil penipuan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Bank Mandiri No.Rek 1710010792409 atas nama ANIFAH dan Bank Mandiri No.Rek 1710010804956 an. EDO WAHYU ORTEGA adalah saksi didapatkan dari RICKI OKTARIO;
- Bahwa nilai yang didapat dari kejadian penipuan tersebut sesuai transfer dana terbagi 2 (dua) rekening yaitu Transfer Bank Mandiri dari korban ke Bank Mandiri rekening 1710010792409 atas nama ANIFAH dengan nilai sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), selanjutnya Transfer Bank Mandiri dari Korban ke Bank Mandiri rekening 1710010804956 an. EDO WAHYU ORTEGA dengan nilai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui peranan dan pembagian dana ANDI ANSAR Als JOKOWI, ZULKARNAIN Als OFAN dan RIZKON als KAPTEN HARIS adalah Terdakwa ANITA als ANIFAH;
- Bahwa sarana/alat yang saksi gunakan dalam hal melakukan penipuan terhadap jual beli solar tersebut diatas yaitu :

Sarana/Alat	Kegunaan	Ket
Handphone Nokia Warna Biru GSM No Hp. (081335599696)	Sebagai alat Komunikasi dengan sdr. ANITA als ANIFAH als AFIFAH Als IRA als IBU (082340188169), ZULKARNAIN Als OVAN (081291760717), ANDI ANSAR Als JKOWI (081328829919), FARIS (081251830476) dan sdr. RICKI OKTARIO Als KENDO (081132222112).	5 (Lima) Orang
Handphone android vivo Warna silver No Hp dan WA (081358423328)	Sebagai alat komunikasi dengan sdr. ANITA als ANIFAH als AFIFAH Als IRA als IBU (081339391796), ZULKARNAIN Als OVAN (082139521689), ANDI ANSAR Als JKOWI (081328829919), FARIS (081251830476) dan sdr. RICKI OKTARIO Als KENDO (081132222112).	5 (Lima) Orang
ATM Debit BRI Nomor 6013 0102 2278 9852 dengan No Rekening 3179-01-020902-53-5 (Banking) beserta Buku Rekening	Sebagai alat Transaksi keluar masuk dana hasil kejahatan baik secara Banking dan penarikan di ATM	

- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat dalam penipuan tersebut adalah :

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



NAMA	PERANAN	PEMBAGIAN DANA	DOMISILI
Ricki Oktario	Mencari Nomor rekening dengan membeli kepada Orang lain dengan Nilai sebesar Rp. 2,000,000,-	Rp. 90,000,000,-	Surabaya, Sidoarjo dan Kediri
Yosi Irawan (tersangka)	Merintahkan sdr. Ricki Oktario untuk mencari No rekening dan pendistribusikan pembagian dana	Rp. 85,000,000	Gresik
Anita als Anifah als Afifah als ira als Ibu	Menginstruksikan/perintahkan tersangka dengan sdr. Ricki Oktario perihal peran masing-masing	Rp. 520,000,000	Demak, Bali
Andi Ansar als Jokowi	Saksi tidak tahu	lupa	Semarang
Zulkarnain als ofan	Saksi tidak tahu	lupa	Samarinda
Rizkon als Kapt. Haris	Saksi tidak tahu	lupa	Lapas Samarinda
Faris	Menikmati hasil dari kejahatan	Rp. 60,000,000	Kalimantan

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerima bagian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui Cash transfer di Teller Bank BRI Wiyung Surabaya kemudian transfer ke Bank BRI Rek 3179-01-0200902-53-5 an. YOSI IRWAN dan digunakan untuk:

Nilai	Keperluan	Cara penyerahan
Rp. 20.000000,- secara bertahap	Untuk biaya Operasional Pondok Pesantren di Bangil Pasuruan Prov. Jatim	Transfer BANKING dari Bank BRI Rek 3179-01-0200902-53-5 an. YOSI IRWAN ke Bank Mandiri Rek 9000033722225
Rp. 40.000.000,-	Bermain slot Judi dan keperluan sehari-hari	Transfer dan Cash Tunai

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menghubungi SUPRAPTO dalam rangka menawarkan BBM Solar HSD B-30 untuk pengisian ke tugboat milik PT. VIRGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDERA JAYA yang posisinya sedang berada di Semarang Jawa Tengah ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama ANIFAH sebagai karyawan freelance dari PT.SHA Solo Semarang namun sebenarnya Terdakwa tidak pernah bekerja disana, Terdakwa juga menanyakan apakah benar saat itu SUPRAPTO sedang membutuhkan BBM Solar HSD B-30 untuk kapal tugboat di Semarang, lalu diijakan oleh SUPRAPTO dan SUPRAPTO sempat minta diskon harga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa harga dealnya dengan SUPRAPTO, hingga akhirnya komunikasi berlanjut antara Terdakwa dan SUPRAPTO menjadwalkan untuk pengisian BBM Solar HSD B-30 dengan cara ship to ship dari SPOB ke tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA di pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang saat itu dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor HP SUPRAPTO dari rekan tersangka yang bernama RISKON als KAPTEN HARIS;
- Bahwa Terdakwa sebelum menghubungi SUPRAPTO, terlebih dahulu RISKON als KAPTEN HARIS menginformasikan bahwa ada kapal tugboat yang akan masuk ke area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan pada saat itu sedang memerlukan solar sekitar 60 sampai dengan 80 ton. Lalu tersangka menunggu perintah selanjutnya dari RISKON;
- Bahwa ketika posisi kapal korban belum masuk ke area pelabuhan Tanjung Mas Semarang, RISKON memerintahkan Terdakwa agar mengkondisikan pihak pemilik kapal SPOB dan memastikan ketersediaan stok BBM Solar sesuai permintaan korban dan Terdakwa diberi nomor kontak SUMARNO dari PT. TRI KARYA WIGUNA dan setelah dikondisikan kemudian Terdakwa menghubungi RISKON;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan RISKON als KAPTEN HARIS dan selama ini hanya komunikasi melalui HP dan awal berhubungan dengan RISKON als KAPTEN HARIS melalui mantan kakak iparnya yang bernama MULYADI yang awal mula mengajari Terdakwa cara melakukan penipuan solar bersama mantan suami Terdakwa yang bernama JUHRIANSYAH. Sekitar pertengahan tahun 2021 RISKON als KAPTEN HARIS menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bekerja sama melakukan penipuan solar hingga berlanjut sampai sekarang. Selanjutnya Terdakwa diberi nomor HP SUMARNO oleh sdr RISKON als KAPTEN HARIS dan kepada sdr. SUMARNO, Terdakwa diperintah untuk mengaku

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak pembeli dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang sedang memerlukan BBM Solar;

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh RISKON bahwa korban saat itu sedang perlu pengisian BBM solar untuk 1 (satu) unit kapal tugboat dengan kebutuhan sekitar 60 sampai dengan 80 ton dan Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada SUMARNO dan juga memastikan apakah saat itu SUMARNO mempunyai stok BBM solar sesuai kebutuhan korban dan dijawab oleh sdr. SUMARNO bahwa dia punya stok BBM yang cukup banyak sekitar 150 ton. Kemudian Terdakwa melaporkan kembali kepada sdr. RISKON bahwa pihak yang punya SPOB sudah dikondisikan;
- Bahwa pada saat itu SUPRAPTO meminta dokumen perijinan PT. SHA Solo Semarang untuk diajukan kepada pimpinannya agar bisa segera menerbitkan purchase order kepada Terdakwa dan Terdakwa sampaikan hal tersebut kepada RISKON. Sdr. RISKON lalu mengirimkan dokumen perijinan yang dimiliki PT.SHA Solo Semarang dalam bentuk pdf melalui whatsapp dan Terdakwa teruskan kepada SUPRAPTO dan Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya RISKON mendapatkan perijinan milik PT.SHA Solo Semarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen perijinan PT. SHA Solo Semarang yang diperlihatkan adalah dokumen yang dikirimkan kepada saksi SUPRAPTO dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Isi BBM/Bunker PT.VIRGO SAMUDERA JAYA kepada Ibu ANIFAH PT.SHA Solo Semarang untuk tugboat Virgo Power 7 dengan tonase 80.000 liter (80 ton) dengan harga Rp.9.020,-/liter include Ppn tertanggal 09 Februari 2022 dan 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Isi BBM/Bunker PT.VIRGO SAMUDERA JAYA kepada Ibu ANIFAH PT.SHA Solo Semarang untuk tugboat Virgo Sejati 28 dengan tonase 25.000 liter (25 ton) dengan harga Rp.9020 include Ppn tertanggal 09 Februari 2022 adalah merupakan purchase order yang dikirimkan oleh SUPRAPTO kepada Terdakwa serta 1 (satu) lembar Purchase Order No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 perihal PO BBM Jenis HSD/Solar Industri B30 dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada PT. TRI KARYA WIGUNA tertanggal 10 Februari 2022 adalah purchase order yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada SUMARNO atau PT.TRI KARYA WIGUNA;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. SUPRAPTO dan sdr. SUMARNO dengan menggunakan handphone dan SIM Card yang sama yaitu handphone merek Samsung type lupa dan SIM Card lupa. Adapun

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone berikut SIM Card tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah dibuang ke daerah Pantai Sanur Bali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengirimkan dokumen Purchase Order fiktif seolah-olah berasal dari PT.VIRGO SAMUDERA JAYA namun siapa orang yang membuat dokumen tersebut Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mendapatkan dari RISKON untuk dikirimkan kepada SUMARNO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya SUMARNO meminta sistem pembayaran bayar dimuka (lunas) ketika kapal SPOB sudah sandar di tugboat sedangkan SUPRPTO meminta agar pembayaran bisa dilakukan setelah selesai bunker. Sepengetahuan Terdakwa ada rekan Terdakwa yang bernama ANDI ANSAR als JOKOWI yang berperan negosiasi masalah pembayaran dengan SUMARNO sehingga saat itu SUMARNO bersedia untuk pembayaran dilakukan setelah selesai bunker;
- Bahwa RISKON meminta kepada Terdakwa agar pembayaran dari korban (sdr. SUPRPTO/PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) dilakukan ke 2 (dua) rekening bank yang berbeda. Rekening bank yang akan digunakan sebagai sarana menampung dana dari korban tersebut telah diperoleh sebelumnya dari rekan Terdakwa bernama YOSI IRAWAN. Yang mana YOSI IRAWAN sudah menyiapkan terlebih dahulu 2 (dua) rekening bank yaitu Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 a.n ANIFAH dan Bank Mandiri No. Rek 1710010804956 a.n EDO WAHYU ORTEGA. Tersangka lupa total transaksi saat itu seingat Terdakwa sekitar Rp.900 jutaan lebih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 10 Februari 2022, a.n penerima ANIFAH No.Rek 171.001.079.2409, a.n pengirim PT.VIRGO SAMUDERA JAYA sejumlah Rp.721.600.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan berita transaksi pembayaran BBM dan 1 (satu) lembar bukti setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Februari 2022, a.n penerima EDO WAHYU ORTEGA, No.Rek 171.001.080.4956 a.n pengirim PT.VIRGO SAMUDERA JAYA sejumlah Rp.225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita transaksi pembayaran BBM yang mana kedua transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh PT.VIRGO SAMUDERA JAYA pembelian atas BBM Solar HSD B30 fiktif tersebut;
- Bahwa walaupun sudah melakukan pembayaran namun PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tidak bisa menguasai BBM Solar yang sudah dibunker ke dalam tugboat Virgo Power 7 dengan tonase 80.000 liter (80 ton) dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugboat Virgo Sejati 28 dengan tonase 25.000 liter (25 ton) karena pembayaran dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tersebut tidak diteruskan kepada SUMARNO atau PT. TRI KARYA WIGUNA selaku pemilik BBM Solar tersebut melainkan Terdakwa bagi-bagi dengan tim yaitu untuk Terdakwa sendiri, untuk RICKI OKTARIO, untuk YOSI IRAWAN, untuk ANDI ANSAR als JOKOWI, untuk ZULKARNAIN als OPAN, untuk FARIS dan untuk RISKON als KAPTEN HARIS;

- Bahwa yang mengatur besaran pembagian saat itu adalah RISKON dengan komposisi yaitu: dipotong terlebih dahulu sebesar 10% sekitar Rp.90 jutaan untuk jatah RICKI OKTARIO selanjutnya RISKON meminta bagian untuknya sebesar 50% atau sekitar Rp.400 jutaan dan sisanya dibagi rata untuk jatah Terdakwa, YOSI IRAWAN, ANDI ANSAR als JOKOWI, ZULKARNAIN als OPAN, FARIS yang masing-masing mendapat bagian sekitar Rp.85 jutaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut yang Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah, membeli kucing peliharaan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hukum dan sangat menyesal telah melakukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sejumlah total Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Power 7, Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi disemarang isi banyak 80.000 Ltr (80 Tons), harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Februari 2022;

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Sejati 28, Nama Capt WIWID (081349349455), posisi disemarang isi banyak 25.000 Ltr (25 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri sdri. ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening : 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI No: 5198933020479344;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Cabang UNDIP Semarang No. Rek 445934808 a.n sdri. ANITA;
- 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung SM-B109e S/N:RR1H407EYPR, IMEI: 356807/07/181955/9, Kartu SIM terpasang: 082340188169;
- 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung Galaxy A20s SM-A207F/DS S/N: R9CMB0F8FBJ, IMEI 1: 359302101833942, IMEI 2: 359303101833940, Kartu SIM terpasang: 081339391796.
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI No.Rek 0445934808 a.n ANITA periode tanggal 01/02/2022 s/d 28/02/2022.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah pernah melakukan penipuan dalam jual beli BBM jenis solar bersama RISKON als KAPTEN HARIS dan pelaku lainnya berencana akan kembali melakukan penipuan dalam jual beli BBM jenis

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dan yang akan menjadi target penipuan adalah PT. VIRGO SAMUDERA JAYA;

- Bahwa atas rencana penipuan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi dan mengajak saksi YOSI IRAWAN untuk bekerjasama dalam istilah “pekerjaan solar” dan meminta saksi YOSI IRAWAN untuk menyiapkan rekening bank atas nama orang yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung uang hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum menghubungi pihak PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang dalam hal ini saksi SUPRAPTO yang Nomor Hpnya telah diberikan oleh RISKON als KAPTEN HARIS kepada Terdakwa, terlebih dahulu RISKON als KAPTEN HARIS menginformasikan bahwa ada kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang akan masuk ke area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan pada saat itu sedang memerlukan solar sekitar 60 sampai dengan 80 ton, lalu Terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari RISKON;
- Bahwa ketika diinformasikan posisi kapal korban belum masuk ke area pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Terdakwa mendapat perintah dari RISKON agar mengkondisikan pihak pemilik kapal SPOB dan memastikan ketersediaan stok BBM Solar sesuai permintaan korban dan Terdakwa mendapatkan nomor kontak SUMARNO dari PT. TRI KARYA WIGUNA selau penyedia BBM jenis solar dan setelah dikondisikan kemudian Terdakwa menghubungi RISKON;
- Bahwa setelah dianggap siap pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa mengaku bernama ANIFAH dari PT. SHA SOLO Semarang menghubungi saksi SUPRAPTO untuk menawarkan pengisian BBM Solar HSD B30 ke kapal tuboat milik PT. VIRGO SAMUDRA dengan harga murah sebesar Rp9.020,00/liter termasuk PPN atau seharga Rp8.200,-/liter tidak termasuk PPN;
- Bahwa saksi SUPRAPTO mememinta agar Terdakwa mengirimkan data perusahaannya untuk lebih meyakinkan dan kemudian Terdakwa mengirimkan file dokumen melalui WhatsApp yang mengatasnamakan PT. SHA SOLO, selanjutnya saksi SUPRAPTO atas nama PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang sudah tertarik membeli minyak BBM Solar HSD B30 karena iming-iming tawaran dengan harga murah bersedia melanjutkan transaksi pembelian BBM Solar HSD B30 tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SUPRAPTO mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke Terdakwa yang mengaku dari PT.SHA

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) kapal;

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 kepada PT. TRI KARYA WIGUNA (Perusahaan BBM dan Solar Industri di Jawa Tengah) yang ditandatangani atas nama ANIFAH seolah-olah Terdakwa berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ingin membeli minyak BBM Solar;
- Bahwa akhirnya komunikasi berlanjut antara Terdakwa dan SUPRAPTO menjadwalkan untuk pengisian BBM Solar HSD B-30 dengan cara ship to ship dari SPOB ke tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA di pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang saat itu dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa Pengisian I (Pertama) dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) yang berada di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton). dihari yang sama sekira pukul 01.44 Wita PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi SUPRAPTO melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA), yang berada di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) PT. VIRGO SAMUDERA melalui Saksi TOMY LIDHARTA kemudian melakukan pembayaran keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.25 Wita melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pengisian BBM yang dilakukan pada kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA selesai mentransfer uang untuk pembelian BBM Solar kepada Saksi ANITA tersebut, namun pada saat kapal akan kembali ke Banjarmasin, PT. TRIKARYA WIGUNA (Pemilik minyak) melakukan pembongkaran pengambilan minyak BBM Solar HSD B30 yang berada di kedua kapal PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dikarenakan uang pembelian solar jenis HSD sebanyak 105 ton yang sudah ditransfer ke Saksi ANITA tidak dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang harga pembelian BBM jenis solar dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA total berjumlah Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA yang seharusnya dibayarkan kepada PT. TRIKARYA WIGUNA (Pemilik minyak) ternyata telah diambil dan dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada teman-temannya dalam kegiatan penipuan tersebut yaitu kepada YOSI IRAWAN, RICKI OKTARIO, RISKON als KAPTEN HARIS, ANDI ANSAR als JOKOWI, ZULKARNAIN als OPAN, FARIS dan juga untuk Terdakwa dengan bagian masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ANITA bukanlah karyawan freelance dari PT.SHA SOLO Semarang dan Terdakwa tidak pernah bekerja disana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi YOSI IRAWAN, RICKI OKTARIO, RISKON als KAPTEN HARIS, ANDI ANSAR als JOKOWI, ZULKARNAIN als OPAN, dan FARIS mengakibatkan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA menderita kerugian materil sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidang oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertama : Terdakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Kedua : Terdakwa melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan pasal dakwaan mana yang berdasarkan fakta di persidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim langsung menunjuk dan memilih untuk dipertimbangkan dan dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka untuk itu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ANITA als IRA als ANIFAH als AFIFAH Binti SATIMIN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini terdapatnya sikap bathin yang menyadari dan menghendaki dari pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan yang harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan adanya suatu bentuk kesengajaan yang harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan pengertian secara melawan hak adalah perbuatannya bertentangan dengan hukum yang merugikan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada tahun 2020 Terdakwa berencana untuk melakukan penipuan dalam jual beli BBM jenis solar dan akan dijadikan target korban adalah PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, sehingga untuk kelancaran rencana tersebut Terdakwa menghubungi saksi YOSI IRAWAN melalui telpon bermaksud mengajak saksi OSI IRAWAN melakukan kerja sama penipuan dalam jual beli solar bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu RISKON als KAPTEN HARIS, ZULKARNAIN Als OVAN, ANDI ANSAR Als JOKOWI, dan FARIS dimana saksi YOSI IRAWAN berperan untuk menyiapkan rekening bank atas nama orang lain dan atas peran tersebut kemudian saksi YOSI IRAWAN menyuruh adiknya yaitu saksi RICKI ORTARIO untuk mencari rekening bank atas nama orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan rencana penipuan tersebut terlebih dahulu diinformasikan kepada Terdakwa oleh RISKON als KAPTEN HARIS mengenai adanya kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang akan masuk ke area Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan pada saat itu sedang memerlukan solar sekitar 60 sampai dengan 80 ton, lalu Terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari RISKON dan ketika diinformasikan posisi kapal korban belum masuk ke area pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Terdakwa mendapat perintah dari RISKON agar mengkondisikan pihak pemilik kapal SPOB dan memastikan ketersediaan stok BBM Solar sesuai permintaan korban dan Terdakwa mendapatkan nomor kontak SUMARNO dari PT. TRI KARYA WIGUNA selaku penyedia BBM jenis solar dan setelah dikondisikan kemudian Terdakwa menghubungi RISKON;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wita dengan tindakan Terdakwa ANITA yang mengaku bernama ANIFAH sebagai karyawan dari PT. SHA SOLO Cabang Semarang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan nomor telpon SUPRAPTO karyawan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dari RISKON als KAPTEN HARIS menghubungi saksi SUPRAPTO untuk menawarkan BBM jenis solar dengan harga murah yaitu seharga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN atau seharga Rp8.200/liter tidak termasuk PPN;

Menimbang, bahwa atas penawaran BBM jenis solar dengan harga murah yaitu seharga Rp.9.020,-/liter termasuk PPN atau seharga Rp8.200/liter tidak termasuk PPN tersebut, kemudian saksi SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA meminta agar Terdakwa mengirimkan data perusahaannya untuk lebih meyakinkan, Terdakwa lalu mengirimkan file dokumen melalui Via WhatsApp yang mengatas namakan PT. SHA SOLO, selanjutnya saksi SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang sudah tertarik membeli minyak BBM Solar HSD B30 karena iming-iming tawaran dengan harga murah bersedia melanjutkan transaksi pembelian BBM Solar HSD B30 tersebut. Dihari yang sama Terdakwa mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 kepada PT. TRI KARYA WIGUNA (Perusahaan BBM dan Solar Industri di Jawa Tengah) yang ditandatangani atas nama AFIFAH seolah-olah Terdakwa berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ingin membeli minyak BBM Solar. Saksi SUPRAPTO yang sudah deal harga kemudian mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke Terdakwa yang mengaku dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) kapal;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa yang mengaku bernama ANIFAH mengirimkan PURCHASE ORDER (ORDER) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 yang seolah-olah berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada PT. TRI KARYA WIGUNA yang kemudian PT. TRI KARYA WIGUNA mengirimkan dan melakukan pengisian kepada 2 (dua) buah kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang masing-masing kapal yaitu pengisian I (Pertama) dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) yang berada di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) dan dihari yang sama sekira pukul 01.44 Wita PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi HARTOYO melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA), yang berada di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) PT. VIRGO SAMUDERA JAYA

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi TOMY LIDHARTA kemudian melakukan pembayaran keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.25 Wita melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai pengisian BBM jenis solar pada masing-masing kapal dan telah dilakukan pembayaran melalui transfer pada kedua nomor rekening tersebut, akan tetapi pada saat kapal akan segera berangkat menuju Banjarmasin, ternyata pihak pemilik BBM jenis solar yang telah di isi ke dalam kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yaitu PT. TRI KARYA WIGUNA akan membongkar kembali BBM jenis solar tersebut karena tidak ada pembayaran harga solar yang diserahkan oleh Terdakwa ANITA atau ANIFAH kepada pihak PT. TRI KARYA WIGUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa uang harga pembelian solar telah ditransfer oleh HARTOYO dan TOMY LIDHARTA dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada saksi ANITA atau ANIFAH melalui rekening bank Mandiri atas nama ANIFAH dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan sebagai uang pembayaran harga BBM solar kepada PT. TRI KARYA WIGUNA melainkan dibagi-bagikan diantara Terdakwa, saksi YOSI IRAWAN, saksi RICKI OKTARIO, RISKON als KAPTEN HARIS, ZULKARNAIN Als OVAN, ANDI ANSAR Als JOKOWI, dan FARIS dengan jumlah bagian masing-masing yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa tersebut yang didasarkan pada adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan perkataan-perkataan bohing dengan mengaku bernama ANIFAH sebagai karyawan freelance dari PT.SHA SOLO Cabang Semarang menawarkan BBM jenis solar kepada SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang kemudian membuat saksi SUPRAPTO mempercayainya dan bersedia membeli BBM jenis solar yang ditawarkannya sejumlah 105 ton yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dimana uang pembayarannya sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) telah ditransfer pihak PT. VIRGO SAMUDERA JAYA

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan rekening Bank Mandiri atas nama EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang hasil kejahatan penipuan tersebut ternyata dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan pelaku lainnya serta bukan untuk kepentingan pembayaran harga BBM solar yang seharusnya menjadi milik PT. TRI KARYA WIGUNA, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu saksi YOSI IRAWAN, saksi RICKI OKTARIO, RISKON als KAPTEN HARIS, ZULKARNAIN Als OVAN, ANDI ANSAR Als JOKOWI, dan FARIS hanya akal-akalan saja agar dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum. ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”,

Menimbang, bahwa unsur tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif sehingga cukuplah apabila salah satu elemen telah terbukti maka menjadikan unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa adanya penyerahan melalui transfer sejumlah uang ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH No. Rek: 1710010792409 dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 dengan total sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran harga jual beli solar yang telah dibayar oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA kepada Terdakwa ANITA yang sebelumnya mengaku bernama ANIFAH dari PT. AHS SOLO Cabang Semarang yang bergerak dibidang perdagangan BBM jenis solar non-subsidi;

Menimbang, bahwa dalam jual beli BBM jenis solar non subsidi tersebut diawali perbuatan Terdakwa ANITA yang mengaku bernama ANIFAH dari PT. AHS SOLO Cabang Semarang menghubungi saksi SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui telpn menawarkan BBM solar dengan harga murah yaitu seharga Rp9.020/liter sudah termasuk PPN yang kemudian untuk lebih meyakinkan saksi SUPRAPTO, Terdakwa ANITA atau ANIFAH mengirimkan data-data PT. AHS SOLO Cabang Semarang kepada saksi SUPRAPTO melalui WhatsApp sesuai permintaannya, sehingga akhirnya saksi SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA tertarik dan setuju untuk membeli BBM solar non subsidi dari Terdakwa ANITA atau ANIFAH sebagai perwakilan dari PT. AHS SOLO Cabang Semarang dengan mengirimkan 2 lembar PURCHASE ORDER (PO) melalui WhatsApp ke Saksi ANITA yang mengaku dari PT.SHA SOLO di Semarang untuk mengirimkan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 2 (dua) kapal dan dihari yang sama Terdakwa ANITA mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) No:062/PO/VSJ-TKW/II-2022 kepada PT. TRI KARYA WIGUNA (Perusahaan BBM dan Solar Industri di Jawa Tengah) yang ditandatangani atas nama AFIFAH seolah-olah Terdakwa ANITA berasal dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA yang ingin membeli minyak BBM Solar dan selanjutnya pengisian I (Pertama) dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di Kapal Virgo Power 7 (milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA) yang berada di Semarang sebanyak 80.000 liter (80 Ton) dan dihari yang sama sekira pukul 01.44 Wita PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi SUPRAPTO melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama ANIFAH Bank Mandiri No. Rek: 1710010792409 sebesar Rp721.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pengisian II (Kedua) dilanjutkan di Kapal Virgo Sejati 28 (milik PT.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRGO SAMUDERA JAYA), yang berada di Semarang sebanyak 25.000 liter (25 Ton) PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui Saksi TOMY LIDHARTA kemudian melakukan pembayaran keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.25 Wita melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening: 1710010804956 sebesar Rp225.500.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pengisian BBM solar ke dalam 2 (dua) buah tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan pembayaran harga solar telah ditransfer oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, ternyata saat kapal akan berangkat menuju Banjarmasin pihak PT. TRI KARYA WIGUNA selaku pihak yang telah mengirim BBM jenis solar ke kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA bermaksud akan menarik kembali BBM yang telah dikirimkannya ke kapal tugboat tersebut dengan alasan bahwa PT. TRI KARYA WIGUNA belum menerima uang harga pembayaran pembayaran tersebut dari ANIFAH atau Terdakwa ANITA dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata uang sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang telah diterima melalui 2 (dua) Nomor Rekening Bank Mandiri Banjarmasin yaitu No.Rek. 1710010792409 atas nama ANIFAH dan No.Rek. 1710010804956 atas nama EDO WAHYU ORTEGA yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi YOSI IRAWAN dengan saksi RICKI OKTARIO tidak pernah dipergunakan Terdakwa ANITA atau ANIFAH sebagai uang pembayaran harga pembelian BBM jenis solar kepada pihak PT. TRI KARYA WIGUNA, melainkan dibagi-bagikan diantara para pelaku termasuk Terdakwa sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga menurut Majelis Hakim perkataan-perkataan Terdakwa ANITA dan didukung oleh semua para pelaku hanyalah akal-akalan atau tipu muslihat dan perkataan bohong untuk memperlancar niatnya agar orang lain yang dalam hal ini adalah SURAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA dan pihak PT. TRI KARYA WIGUNA memberikan sesuatu kepada dirinya dan temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur menggunakan keadaan palsu dengan akal, perkataan bohong dan muslihat membujuk orang supaya memberikan barang telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (deelneming) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (schuld). Keterlibatan para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut serta melakukan (mede plegen) maupun menganjurkan (uitlokken);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan temannya RISKON als KAPTEN HARIS yang telah melakukan perbuatan menyampaikan kata-kata bohong atau tipu muslihat dengan didukung oleh pelaku lainnya yaitu saksi RICKI OKTARIO, YOSI IRAWAN, ZULKARNAIN Als OVAN, ANDI ANSAR Als JOKOWI, dan FARIS dengan peran masing-masing, sehingga membuat saksi SUPRAPTO dari PT. VIRGO SAMUDERA JAYA bersedia membeli BBM jenis solar yang ditawarkannya oleh Terdakwa dan kemudian menyerahkan sejumlah uang melalui transfer ke dua buah Nomor Rekening Bank Mandiri masing-masing atas nama ANIFAH dan atas nama EDO WAHYU ORTEGA dengan total sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan dengan mengirimkan data yang tidak benar yaitu seolah-oleh Terdakwa ANITA adalah dari pihak PT. VIRGO SAMUDERA JAYA meminta agar PT. TRI KARYA WIGUNA mengirimkan BBM jeni solar untuk diisi ke 2 (dua) kapal tugboat milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, padahal kata-kata dan pengakuan dari Terdakwa ANITA tersebut adalah perkataan-perkataan atau pengakuan yang tidak benar atau bohong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu selama proses persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera. Efek jera tidak selalu diartikan dengan menjatuhkan hukum yang tinggi akan tetapi berdasarkan pengamatan hakim di persidangan dapat menilai kepada Terdakwa pidana apa yang lebih tepat dijatuhkan kepadanya, selain itu juga dengan dijatuhkannya pidana penjara kepada Terdakwa diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI No: 5198933020479344;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Cabang UNDIP Semarang No. Rek 445934808 a.n sdri. ANITA;
- 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung SM-B109e S/N:RR1H407EYPR, IMEI: 356807/07/181955/9, Kartu SIM terpasang: 082340188169;
- 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung Galaxy A20s SM-A207F/DS S/N: R9CMB0F8FBJ, IMEI 1: 359302101833942, IMEI 2: 359303101833940, Kartu SIM terpasang: 081339391796.



Yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI No.Rek 0445934808 a.n ANITA periode tanggal 01/02/2022 s/d 28/02/2022.

Yang merupakan kelengkapan berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Power 7, Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi disemarang isi banyak 80.000 Ltr (80 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;
- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Sejati 28, Nama Capt WIWID (081349349455), posisi disemarang isi banyak 25.000 Ltr (25 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri sdri. ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening : 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000;

Yang disita dari dan diakui kepemilikannya oleh saksi SUPRAPTO sebagai milik PT. VIRGO SAMUDERA JAYA, maka dikembalikan kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui saksi SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. VIRGO SAMUDERA JAYA mengalami kerugian sebesar Rp947.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANITA als IRA als ANIFAH als AFIFAH Binti SATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI No: 5198933020479344;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Cabang UNDIP Semarang No. Rek 445934808 a.n sdri. ANITA;
 - 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung SM-B109e S/N:RR1H407EYPR, IMEI: 356807/07/181955/9, Kartu SIM terpasang: 082340188169;
 - 1 (satu) unit Telepon Seluler Samsung Galaxy A20s SM-A207F/DS S/N: R9CMB0F8FBJ, IMEI 1: 359302101833942, IMEI 2: 359303101833940, Kartu SIM terpasang: 081339391796.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 715/Pid.B/2022/PN Bjm



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI No.Rek 0445934808 a.n ANITA periode tanggal 01/02/2022 s/d 28/02/2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Power 7, Nama Capt BASRANI (081253099649), posisi disemarang isi banyak 80.000 Ltr (80 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;
- 1 (satu) Lembar surat yang ditujukan ke sdri. ANIFAH PT. SHA SOLO hal. Mohon bantuan isi BBM/Bunker PT. VIRGO SAMUDERA JAYA B. Masin dengan Nama Tug Boat VIRGO Sejati 28, Nama Capt WIWID (081349349455), posisi disemarang isi banyak 25.000 Ltr (25 Tons), harga Rp.9.020 Include Ppn, dan system bunker ship to ship tertanggal 09 Pebruari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening Bank Mandiri sdri. ANIFAH dengan Nomor Rekening : 1710010792409 sebesar Rp.721.600.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran oleh PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui transfer Bank Mandiri Banjarmasin ke Rekening EDO WAHYU ORTEGA dengan Nomor Rekening : 1710010804956 sebesar Rp.225.500.000;

Dikembalikan kepada PT. VIRGO SAMUDERA JAYA melalui Saksi SUPRAPTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., SUWANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh IRA DWI PURBASARI, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H. M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.